

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb)**

Kresna Wisnu Kandiwan

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 043317878@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted 4 Maret 2025

Accepted 9 Maret 2025

Published 10 Maret 2025

ABSTRAK

Karya ilmiah ini bertujuan mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menganalisis apakah putusan pidana percobaan oleh Hakim terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat pada Putusan PN Masamba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Dalam kasus yang diteliti, pemberian sanksi pidana terhadap pengemudi yang atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat, telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ. Namun, Majelis Hakim melakukan penerapan asas keadilan sebagai tujuan hukum, dimana dalam kasus yang diteliti terdapat peran serta korban yang mengakibatkan kecelakaan. Sehingga meskipun hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun hanya menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa. Putusan hakim telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata-Kata Kunci: *pidana, kecelakaan, luka berat, putusan hakim.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya pengguna jalan setiap hari, tidak mungkin lepas dari masalah lalu lintas. Selain itu, salah satu masalah dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas (Enggarsasi dan Sa'diyah, 2017). Saputra (2017) menyatakan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia)” (p.180).

Salah satu cara untuk meminimalisir kelalaian pengemudi adalah melalui hukum pidana. Menurut Wahyuni. (2017), “secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum” (p.7). Lahirnya Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) merupakan kemajuan di bidang hukum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengatur tentang muatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Dermawan, 2020). Undang-undang tersebut adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek pergerakan kendaraan bermotor, keselamatan, dan regulasi lalu lintas di jalan raya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keteraturan dalam sistem transportasi.

Menurut Afandi (2023) “meskipun UU LLAJ telah berlaku, namun tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tetap tinggi, orang masih mengendarai dengan sembrono dan tidak mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan” (p. 181). Rustam (2016) menyatakan bahwa “kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan, meski ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan

(prasarana) dan faktor lingkungan (alam)” (p.4). Sebagaimana contoh kasus yang berada di yurisdiksi Pengadilan Negeri Masamba, dengan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.MSb. Terdakwa Mafir Pewan Bin Pewan, telah terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus tersebut, korban masih berusia 14 tahun dan belum memiliki SIM.

Menurut Yanto (2020), di dalam negara hukum hakim memiliki peran yang sangat penting menegakkan keadilan, wibawa hukum terkadang ditentukan oleh hakim melalui putusannya, oleh sebab itu, hakim adalah pemegang keadilan dalam proses hukum yang terjadi.” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas?; *Kedua*, apakah putusan pidana percobaan oleh Hakim terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat pada Putusan PN Masamba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb sudah sesuai dengan perspektif keadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah merupakan salah satu metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2015). Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam melakukan putusan (Marzuki, 2017). Menurut Marzuki (2017) “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada” (p.137). Karya ilmiah ini bersumber dari pemikiran dan hasil kajian dengan menyajikan bahasan atau kajian yang bersumber dari sumber bacaan yakni, buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung (Yunus, et.al, 2022). Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Wahyuni (2017) menyatakan “pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan maksud sebagai penentuan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak” (p.67). Menurut Fadlian (2020), “Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya” (p.13). Moeljatno (2015) menyatakan “tanggung jawab pidana, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, berarti bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang sesuai dengan kesalahannya.” (p.41).

Menurut Chazawi (2019), “istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut” (p.71). Menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang. *Kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. *Ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat yaitu Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ yang secara eksplisit menyatakan bahwa: *Pertama*, terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). *Kedua*, terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). *Ketiga*, kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). *Keempat*, pada kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ memakai sistem dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum umum. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pidana tidak boleh melebihi batas maksimum pidana yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pidana dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Selain itu pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Analisis Putusan PN Masamba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb Berdasarkan Perspektif Keadilan

Kasus posisi Putusan PN Masamba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb, terjadi pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 13.30 WITA. Saat itu terdakwa (pengemudi) bersama keluarga mengendarai mobil melintasi jalan Trans Sulawesi dari arah timur menuju barat, dengan kecepatan kurang lebih antara 40 s/d 50 km/jam. Di saat yang bersamaan, para Korban yang mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan dari arah utara menuju Selatan. Terjadilah kecelakaan (tabrakan) antara Mobil yang dikendarai Terdakwa dengan Motor yang dikendarai para Korban. Sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa sudah melihat para Korban dalam jarak 40 (empat puluh) meter, dimana Para Korban berada di sisi kiri bahu jalan yang hendak menyeberang jalan. Sebelum benturan kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson dan tidak berupaya melakukan pengereman. Namun, setelah terjadi tabrakan, Terdakwa berusaha mencari pertolongan, kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara.

Dalam kasus ini, Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), sementara Korban Afiqah Aristawidya yang mengendarai motor tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi karena usianya masih 14 (empat belas) tahun. Terkhusus untuk kondisi Korban sdr Astrid Wahyuni, berdasarkan keterangan Ahli (Dr. Muhamad Fadli Said, SP. BS.), yang mengatakan bahwa telah ditemukan luka pendarahan otak dan pembekuan darah pada bagian kepala. Sehingga harus dilakukan operasi pengangkatan batok kepala dan pengambilan bekuan darah

di otak, dan hal tersebut mengakibatkan terdapat gangguan pada tangan kiri sdr Astrid Wahyuni, yang saat ini belum bisa bergerak karena pengaruh dari luka yang dialami pada kepala.

Atas musibah yang dialaminya, Afiqah Aristawidya dan Astrid Wahyuni mendapat asuransi kecelakaan masing-masing kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa sudah berusaha memberikan santunan kepada korban, namun tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlah santunan antara keluarga korban dengan Terdakwa. Dimana Terdakwa menawarkan uang santunan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari keluarga korban dapat menerima apabila diberikan uang santunan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam kasus ini, pada intinya Jaksa Penuntut umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jaksa penuntut Umum menganggap Terdakwa Mafir Pewan Bin Pewan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”.

Berbeda dengan tuntutan Jaksa, Majelis Hakim PN Masamba dalam Perkara ini telah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mafir Pewan Bin Pewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut Adonara (2015) “Putusan hakim setidaknya memiliki tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis”. Dalam pertimbangan yuridisnya, Hakim menimbang unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni:

Unsur Pertama, ‘setiap orang’ maksudnya ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan satu orang atau lebih sebagai subjek hukum yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Kanter & Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandangnya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab.” (p.102). Dalam hal ini, Terdakwa Mafir Pewan Bin Pewan sebagai pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur Kedua, ‘mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat’, dalam unsur ini menitikberatkan pada kelalaian yang menyebabkan korban luka berat. Apabila ditelaah dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan terlihat bahwa Terdakwa telah lalai dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dimana Terdakwa sudah melihat Para Korban dalam jarak 40 (empat puluh) meter, namun tidak berusaha membunyikan klakson dan tidak berupaya melakukan pengereman. Selain itu sebagaimana menurut *Visum Et*

Repertum yang dikuatkan oleh keterangan Ahli, telah mengkategorikan luka yang dialami oleh korban kecelakaan, tergolong sebagai luka berat.

Dengan demikian, kedua unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ. Selanjutnya, penulis akan meninjau besaran vonis hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim. Perkara ini diputus hakim dengan pidana percobaan. Menurut Penulis, putusan hakim dalam perkara ini sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan, dalam kasus ini putusan hakim lebih menitikberatkan perspektif keadilan. Menurut Mulyadi (2014) “putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan” (p.129). Dalam kasus tersebut, Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Dalam kasus tersebut Hakim tidak memihak terhadap kepentingan pihak korban saja, namun juga menghormati kepentingan terdakwa.

Dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan, kecelakaan tersebut bukan murni kelalaian pelaku, tapi terdapat juga peran serta korban yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan: *pertama*, pengemudi motor adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); *kedua*, pengemudi, motor mengangkut 2 (dua) orang penumpang (bonceng 3). Seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dinilai belum mampu untuk mengemudikan sepeda motor di jalan raya. Hal ini dikarenakan, anak yang berusia 14 (empat belas tahun) belum matang secara psikologis, yang berakibat tidak dapat untuk mengontrol diri, membuat keputusan dan/atau memberikan respon terhadap situasi lalu lintas yang dinamis, serta tidak memiliki pemahaman terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dimana hal-hal tersebut merupakan faktor yang menentukan kemampuan/kompetensi seseorang dalam mengemudikan sepeda motor di jalan raya. Ditambah lagi, anak yang belum mempunyai kompetensi dalam mengemudikan sepeda motor, mengangkut 2 (dua) orang penumpang sekaligus. Padahal, hal tersebut tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, telah terlihat jelas bahwa terdapat juga peran serta korban dalam proses yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dimana korban sendiri telah melanggar peraturan perundang-undangan, yang mana pengemudi sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan mengangkut 2 (dua) orang penumpang sekaligus. Sehingga, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tidak semata-mata karena faktor kelalaian dari Terdakwa, melainkan terdapat juga faktor peran serta korban yang menyebabkan kecelakaan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga sudah tepat dalam mempertimbangkan jiwa ksatria dari Terdakwa. Dimana Terdakwa mau mengakui kelalaiannya, berusaha mencari pertolongan, bahkan terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu, Terdakwa juga telah berusaha untuk memberikan santunan kepada Keluarga Korban. Hal ini telah menunjukkan, Terdakwa telah bersikap baik, patut, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Menurut Iskandar dan Robiah (2023), “Hakim sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dituntut untuk memiliki kepekaan dan keberpihakan terhadap pemenuhan unsur akses terhadap keadilan” (p.339). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Adil merupakan hakikat terminologi dari penataan hukum dan peradilan, oleh karena itu tata hukum dan peradilan tidak bisa diwujudkan begitu saja dengan mengabaikan keadilan (Adonara, 2015). Bagaimanapun

hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, yang pasti hakim harus selalu dapat memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan (Yanto, 2020). Dari uraian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, putusan majelis hakim yang memberikan pidana percobaan terhadap Terdakwa Mafin Pewan bin Pewan telah sesuai dengan perspektif keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *pertama*, kecelakaan lalu lintas ringan; *Kedua*, kecelakaan lalu lintas sedang; *Ketiga*, kecelakaan lalu lintas berat. Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Selain itu pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Dalam Putusan PN Masamba Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Msb., Majelis Hakim telah menitik beratkan pada asas keadilan. Dimana Majelis Hakim telah melihat peran serta korban yang telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Oleh karenanya, dengan fakta hukum yang didukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim, baik melalui surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa. putusan majelis hakim yang memberikan pidana percobaan terhadap Terdakwa Mafin Pewan bin Pewan telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Saran

Saran untuk para Hakim, untuk mencontoh pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini, agar *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* dapat termanifestasi dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan (etis), kebenaran (logis) dan estetis (harmoni) bagi pencari keadilan dan pemangku kepentingan (*stake holder*), yang dilakukan tanpa mengabaikan nilai keadilan dalam masyarakat.

Saran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi peraturan serta rambu-rambu lalu lintas, dan bagi instansi-intansi yang terkait dengan kebijakan lalu lintas, agar dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam upaya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan IX. Rineka Cipta.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 17. Rajawali Pers.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Adonara, F.F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12 (2), 217-236.
- Afandi, A.N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor: 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.), 7(1), 179-186.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3 (1), 77-86.
- Enggarsasi, U., dan Sa'diyah, N.K. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 238-247.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Iskandar, O., dan Robiah. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan. *Krtha Bhayangkara*, 17 (2), 333-348.
- Rustam. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyebabkan Luka Berat Terhadap Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam. *Jurnal Dimensi*, 5(3), 1-16.
- Saputra, A.D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29 (2), 179-190.
- Taqiuddin, H.U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.

Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.